Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume. 5, Nomor. 4, Oktober 2026
E-ISSN : 2962-0813 ; P-ISSN : 2964-5328, Hal. 859-868
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i4.8081
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif

Analisis Efektivitas Penerapan E-Tax dan Kualitas Pengawasan pada Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Asda Kus Madinah Putri[1], Hendry Saladin[2*], Mohammad Aryo Arifin[3]
[1-3] Universitas PGRI Palembang, Indonesia
Email: hendrysaladin62@gmail.com[1,2], aryo.83arifin@gmail.com[3]*
[*]Penulis Korespondensi: hendrysaladin62@gmail.com[2]

Abstract. *This study analyzes the effectiveness of e-Tax implementation and the quality of supervision in restaurant tax revenue management at the Palembang City Regional Revenue Agency. A descriptive qualitative approach was employed using documentation as the primary data collection technique. The study examined restaurant tax revenue, e-Tax implementation, and supervision data covering the 2023–2025 period. Data analysis was carried out using the e-Tax coverage effectiveness ratio, the supervision ratio, and the restaurant tax revenue growth ratio. The findings reveal that the average effectiveness of e-Tax implementation reached 21.82%, indicating a highly ineffective level of implementation. Meanwhile, the supervision ratio averaged 9.28%, which falls within the fair category, while restaurant tax revenue growth averaged 9.97%, categorized as fairly successful. These results suggest that the expansion of e-Tax implementation has not kept pace with the increase in registered taxpayers, and supervision activities have yet to cover a substantial proportion of restaurant taxpayers. Consequently, greater efforts are required to expand e-Tax adoption, strengthen supervision practices, and improve taxpayer compliance in order to optimize restaurant tax revenue management in Palembang City.*

Keywords: *Effectiveness; e-Tax; Restaurant Tax; Tax Revenue; Tax Supervision.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan e-Tax dan kualitas pengawasan dalam pengelolaan penerimaan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data utama berupa studi dokumentasi. Penelitian ini mengkaji data penerimaan pajak restoran, penerapan e-Tax, dan pengawasan untuk periode tahun 2023–2025. Analisis data dilakukan menggunakan rasio efektivitas cakupan e-Tax, rasio pengawasan, dan rasio pertumbuhan penerimaan pajak restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas penerapan e-Tax mencapai 21,82%, yang mengindikasikan tingkat penerapan yang sangat tidak efektif. Sementara itu, rasio pengawasan rata-rata sebesar 9,28% (kategori cukup), dan pertumbuhan penerimaan pajak restoran rata-rata sebesar 9,97% (kategori cukup berhasil). Hasil ini mengisyaratkan bahwa perluasan penerapan e-Tax belum mengimbangi peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, dan kegiatan pengawasan belum mencakup proporsi yang signifikan dari wajib pajak restoran. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperluas adopsi e-Tax, memperkuat praktik pengawasan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan pengelolaan penerimaan pajak restoran di Kota Palembang.

Kata Kunci: Efektivitas; e-Tax; Pajak Restoran; Penerimaan Pajak; Pengawasan Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Penerimaan negara dalam jumlah besar berasal dari sektor pajak yang selanjutnya berperan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kewajiban perpajakan dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara luas, sehingga optimalisasi penerimaan pajak menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Hamidah, 2023). Pada tingkat daerah, pajak restoran merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memegang potensi besar, terutama seiring berkembangnya sektor kuliner di Kota Palembang.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak restoran masih menghadapi berbagai kendala, seperti pelaporan omzet yang dilakukan secara manual, potensi ketidakakuratan data, serta keterbatasan pengawasan yang dapat menyebabkan kebocoran penerimaan pajak. Untuk

Naskah Masuk: 21 Agustus 2026; Revisi: 17 September 2026; Diterima: 24 September 2026; Terbit: 02 Oktober 2026

mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Palembang menerapkan sistem e-Tax melalui (Peraturan Wali Kota Palembang No 84 Tahun 2018) sebagai upaya digitalisasi pembayaran dan pelaporan pajak daerah. Penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi transaksi, mempermudah pengawasan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.

Berlandaskan data Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, realisasi penerimaan pajak restoran selama tahun 2023–2025 selalu melampaui target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 102,37%, 106,34%, dan 103,38%. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya penerapan e-Tax. Hingga tahun 2025, dari 1.656 wajib pajak restoran yang terdaftar, baru 401 wajib pajak yang telah menggunakan sistem e-Tax. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cakupan penerapan e-Tax masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh wajib pajak restoran.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang berbeda. Penelitian (Putri et al., 2025) menyatakan bahwa penerapan e-Tax berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sebaliknya, (Farozin et al., 2023) menemukan bahwa implementasi e-Tax belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan perangkat, sumber daya manusia, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta pengawasan yang belum maksimal. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan, maupun kemudahan sistem, sedangkan penelitian yang mengkaji efektivitas penerapan e-Tax bersamaan dengan kualitas pengawasan pada pajak restoran masih relatif terbatas.

Berlandaskan kondisi tersebut, penelitian ini diwujudkan guna menganalisis efektivitas penerapan e-Tax, kualitas pengawasan, serta kondisi penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan e-Tax dan pengawasan pajak restoran sebagai bahan evaluasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut (Allingham & Sandmo, 1972), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan, pengawasan, sanksi, serta kemungkinan terdeteksinya pelanggaran perpajakan. Perkembangan teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh efektivitas administrasi dan kualitas pengawasan yang diterapkan pemerintah. Dalam penelitian ini, penerapan e-Tax dipandang sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang mempermudah pencatatan dan pelaporan pajak

restoran secara elektronik, sedangkan kualitas pengawasan berfungsi memastikan tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, teori kepatuhan pajak menjadi landasan dalam menganalisis efektivitas penerapan e-Tax, kualitas pengawasan, dan kondisi penerimaan pajak restoran

(Pietersz et al., 2021) menjelaskan bahwa objek pajak restoran mencakup aktivitas pelayanan yang bersangkutan dengan penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pihak restoran kepada konsumen, baik untuk dikonsumsi secara langsung di tempat usaha maupun dibawa atau dinikmati di lokasi lain. Pelayanan tersebut menjadi dasar pengenaan pajak selama nilai transaksi yang diperoleh tidak melampaui ambang batas yang telah ditentukan melalui peraturan daerah yang berlaku. Sementara itu, subjek pajak restoran merupakan pihak yang melakukan pembayaran atas layanan penyediaan makanan dan minuman tersebut, baik berupa orang perseorangan maupun suatu badan usaha. Adapun wajib pajak restoran adalah individu atau badan yang memiliki kegiatan usaha di bidang restoran dan memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Efektivitas tidak hanya menggambarkan tingkat pencapaian suatu hasil, tetapi juga mencakup kualitas proses yang berlangsung dalam suatu kelompok maupun organisasi. (Robbins et al., 2013) menjelaskan bahwa efektivitas dipengaruhi oleh aspek proses, seperti komitmen anggota terhadap tujuan bersama, kejelasan sasaran tim, keyakinan terhadap kemampuan kelompok, pengendalian konflik, serta upaya mengurangi perilaku pasif anggota dalam kelompok. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari kemampuan internal dalam membangun koordinasi, keterlibatan, dan kerja sama antaranggota. Oleh karena itu, efektivitas dapat dipahami sebagai kemampuan suatu aktivitas atau proses dalam menghasilkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Penerapan e-Tax merupakan salah satu bentuk implementasi e-government dalam bidang perpajakan daerah yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan pajak secara elektronik (Alia et al., 2023). Pemanfaatan sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi transaksi, mengurangi potensi penyimpangan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung efektivitas pemungutan pajak daerah. Menurut (Mardiasmo, 2023) modernisasi administrasi perpajakan melalui teknologi informasi merupakan siasat strategis untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Pengawasan merupakan proses guna mengonfirmasi bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan selaras dengan skema dan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut (Aisyah & Wiranata, 2024), pengawasan dilakukan melalui penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan guna

mengetahui adanya penyimpangan sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan. Dalam konteks perpajakan daerah, kualitas pengawasan berperan dalam mendorong tingkat ketaatan wajib pajak sehingga mampu mendukung optimalisasi penerimaan pajak restoran.

Menurut (Novitasari, 2020) mengemukakan bahwa pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan bersamaan, dan pengawasan umpan balik. Pengawasan pendahuluan dilakukan sebelum kegiatan berlangsung sebagai langkah antisipatif untuk mengidentifikasi serta mencegah kemungkinan penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengawasan bersamaan diterapkan ketika proses kegiatan sedang berjalan dengan tujuan memastikan pelaksanaan tetap sesuai ketentuan melalui pemantauan secara langsung. Adapun pengawasan umpan balik dilakukan setelah kegiatan selesai sebagai instrumen evaluasi atas hasil yang telah dicapai guna mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dan tujuan yang direncanakan.

Penerimaan pajak restoran merupakan penerimaan yang berasal dari pemungutan pajak atas pelayanan makanan dan minuman yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Tingkat penerimaan pajak restoran dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pengelolaan pajak daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang yang berlokasi di Jalan Merdeka Nomor 21, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif yang menempatkan kondisi alami sebagai dasar dalam proses pengumpulan dan analisis data.(Sugiyono, 2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dikenal sebagai metode naturalistik karena pelaksanaannya dilakukan pada keadaan yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa terhadap lingkungan penelitian.

Definisi Operasional Variabel :

a. Penerapan e-Tax

   Penerapan e-Tax dalam penelitian ini dipahami sebagai pemanfaatan sistem elektronik oleh Badan Pendapatan Daerah untuk merekam transaksi pajak restoran secara otomatis sehingga proses pelaporan menjadi lebih terbuka, mudah dipantau, dan mengurangi peluang terjadinya ketidaksesuaian data transaksi (Alia et al., 2023). Indikator: Efektivitas tingkat cakupan = (Jumlah restoran yang aktif menggunakan e-Tax / Total restoran terdaftar) × 100%.

b. Kualitas Pengawasan

Kualitas pengawasan menunjukkan sejauh mana kegiatan pemantauan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah mampu memastikan wajib pajak restoran menunaikan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan. Pengawasan tidak hanya berfungsi menemukan penyimpangan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan maupun tindak lanjut terhadap wajib pajak yang belum patuh (Aisyah & Wiranata, 2024). Indikator: Rasio Pengawasan = (Jumlah WP Restoran yang Dilakukan Pengawasan / Jumlah WP Restoran Terdaftar) × 100%.

c. Penerimaan Pajak Restoran

Dalam penelitian ini, penerimaan pajak restoran dipandang sebagai hasil penghimpunan pajak atas pelayanan makanan dan minuman yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Besarnya penerimaan dievaluasi melalui perubahan realisasi penerimaan setiap tahun sehingga dapat diketahui kecenderungan peningkatan maupun perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak restoran. Indikator: Pertumbuhan Penerimaan = ((Realisasi Tahun t − Realisasi Tahun t−1) / Realisasi Tahun t−1) × 100%.

Populasi penelitian meliputi data penerapan e-Tax, data pengawasan pajak restoran, serta data penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang periode 2023–2025. Penelitian ini juga melibatkan informan, yaitu pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang memahami pelaksanaan e-Tax dan pengawasan pajak restoran untuk memperoleh informasi pendukung melalui wawancara. (Sugiyono, 2021) menuturkan bahwa jikalau jumlah populasi tergolong sedikit, maka seluruh anggota populasi dapat digunakan sebagai sampel penelitian. Maka sampel data mengaplikasikan teknik sampel jenuh (total sampling) sehingga seluruh data pada periode 2023–2025 dijadikan sampel penelitian.

Sumber data yang digunakan mencakup atas data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan laporan yang berkaitan dengan penerapan e-Tax, pengawasan, serta penerimaan pajak restoran. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui dokumentasi dan wawancara.

Teknik analisis data dilaksanakan secara deskriptif dengan menggunakan analisis rasio efektivitas tingkat cakupan e-Tax, menurut (Winarno, 2014) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan publik dapat dipahami melalui kemampuan suatu kebijakan dalam menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan arah tujuan yang telah dirumuskan, termasuk kapasitas pelaksanaannya dalam memberikan jangkauan manfaat kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Analisis rasio pengawasan dimana menurut (Sugiyono, 2019)

menjelaskan bahwa analisis rasio merupakan pendekatan analisis yang dilakukan melalui proses perbandingan antarvariabel untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kinerja atau capaian dari suatu kegiatan yang dianalisis. Analisis rasio pertumbuhan penerimaan pajak restoran menurut (Kasmir, 2022) menyatakan bahwa analisis pertumbuhan digunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi perkembangan atau perubahan kinerja suatu objek analisis dengan membandingkan pencapaian antarperiode.. Rasio efektivitas digunakan untuk menggambarkan tingkat cakupan penerapan e-Tax, rasio pengawasan digunakan untuk mengetahui tingkat pengawasan terhadap wajib pajak restoran, sedangkan rasio pertumbuhan digunakan untuk menggambarkan perkembangan penerimaan pajak restoran selama periode penelitian.

Menggunakan rumus sebagai berikut:

Analisis Rasio Efektivitas :

$$Efektivitas\ tingkat\ cakupan = \frac{restoran\ yang\ aktif\ menggunakan\ e{-}tax}{Total\ restoran\ terdaftar}\ X\ 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas.

Presentase Rasio Efektivitas	Kriteria
<40%	Sangat tidak efektif
40% - 60%	Tidak efektif
60% - 80%	Cukup efektif
80% - 100%	Efektif
>100%	Sangat efektif

Sumber: (Kemendagri, 1996).

Analisis Rasio Pengawasan :

$$Rasio\ Pengawasan = \frac{Jumlah\ WP\ Restoran\ yang\ Dilakukan\ Pengawasan}{Jumlah\ WP\ Restoran\ Terdaftar}\ X\ 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Rasio Pengawasan.

Persentase Rasio	Kriteria
>15%	Sangat Baik
10% - 15%	Baik
5% - 9,9%	Cukup
<5%	Kurang

Sumber: (Nasucha, 2004).

Analisis Pertumubuhan Penerimaan Pajak Restoran :

$$Pertumubuhan\ Penerimaan = \frac{Realisasi\ Tahun\ t - Realisasi\ Tahun\ t-1}{Realisasi\ Tahun\ t-1}\ X\ 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Pertumbuhan Penerimaan.

Persentase Pertumbuhan	Kriteria
>20%	Sangat Meningkat
10,01% - 20%	Meningkat
5,01% - 10%	Cukup Meningkat
0,01% - 5%	Kurang Meningkat
<0,01%	Menurun

Sumber: (Litbang Depdagri, 1991).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan menggunakan data sekunder periode 2023-2025 yang meliputi jumlah wajib pajak restoran pengguna e-Tax, jumlah wajib pajak restoran yang dilakukan pengawasan, serta realisasi penerimaan pajak restoran. Analisis dilakukan menggunakan rasio efektivitas e-Tax, rasio pengawasan, dan analisis pertumbuhan penerimaan pajak restoran.

Tabel 4. Hasil Analisis.

Variabel	Rata-rata	Kriteria
Efektivitas Penerapan e-Tax	21,82%	Sangat Tidak Efektif
Rasio Pengawasan	9,28%	Cukup
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran	9,97%	Cukup Meningkat

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas penerapan e-Tax selama periode 2023–2025 masih berada pada kategori sangat tidak efektif dengan rata-rata sebesar 21,82%. Meskipun jumlah restoran yang menggunakan e-Tax meningkat setiap tahun, pertambahannya belum mampu mengimbangi peningkatan jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar. Akibatnya, tingkat cakupan penggunaan e-Tax masih relatif rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi e-Tax belum menjangkau sebagian besar wajib pajak sehingga pemanfaatannya belum optimal dalam mendukung administrasi perpajakan restoran.

Ditinjau dari perspektif Tax Compliance Theory, penerapan e-Tax merupakan instrumen yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pencatatan transaksi yang lebih transparan dan akurat. Namun, rendahnya tingkat cakupan menunjukkan bahwa keberadaan sistem saja belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan apabila belum diikuti dengan perluasan implementasi dan partisipasi wajib pajak secara menyeluruh.

Pengawasan pajak restoran memperoleh rata-rata 9,28% sehingga berada pada kategori cukup. Persentase tersebut berfluktuasi selama periode penelitian karena Bapenda menerapkan pengawasan secara selektif melalui metode uji petik, sehingga tidak seluruh wajib pajak menjadi objek pemeriksaan. Strategi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan keterbatasan sumber daya dengan memprioritaskan wajib pajak yang memiliki potensi penerimaan tinggi atau terindikasi kurang patuh. Dengan demikian, perubahan rasio pengawasan lebih dipengaruhi oleh kebijakan prioritas pengawasan dibandingkan jumlah wajib pajak secara keseluruhan.

Sementara itu, pertumbuhan penerimaan pajak restoran menunjukkan rata-rata 9,97% atau berada pada kategori cukup meningkat. Walaupun realisasi penerimaan selalu melampaui target, laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan nominal penerimaan belum selalu diikuti oleh peningkatan tingkat pertumbuhan. Selain dipengaruhi oleh cakupan penggunaan e-Tax dan pelaksanaan pengawasan, pertumbuhan penerimaan juga dipengaruhi oleh perkembangan jumlah wajib pajak, aktivitas usaha restoran, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi omzet restoran.

Temuan penelitian ini sejalan dengan (Forwanti & Arbani, 2024) yang menyatakan bahwa implementasi e-Tax belum berjalan optimal akibat keterbatasan sosialisasi, sumber daya manusia, serta pengawasan. Hasil ini juga mendukung penelitian (Farozin et al., 2023) yang menemukan bahwa efektivitas e-Tax masih terhambat oleh keterbatasan perangkat, gangguan teknis, dan rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan (Putri et al., 2025) yang menyimpulkan bahwa penggunaan e-Tax mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik objek penelitian, tingkat implementasi e-Tax, serta kondisi pengawasan pada masing-masing daerah penelitian.

Secara praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak restoran tidak semata-mata bergantung pada penerapan teknologi, melainkan juga memerlukan perluasan penggunaan e-Tax dan pengawasan yang lebih optimal. Dari sisi teoritis, temuan ini memperkuat bahwa Tax Compliance Theory masih relevan dalam menjelaskan hubungan antara sistem perpajakan, mekanisme pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak, meskipun kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran wajib pajak dan kondisi usaha.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan. Efektivitas penerapan e-Tax restoran di Kota Palembang selama tahun 2023–2025 tergolong dalam kategori sangat tidak efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-Tax belum berjalan secara optimal karena cakupan penggunaannya masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar.

Rasio pengawasan pajak restoran di Kota Palembang berada pada kategori cukup. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan telah dilaksanakan, namun belum mencakup seluruh wajib pajak restoran sehingga masih diperlukan peningkatan intensitas dan cakupan pengawasan agar kepatuhan wajib pajak dapat terus ditingkatkan.

Pertumbuhan penerimaan pajak restoran selama tahun 2023–2025 termasuk dalam kategori cukup meningkat. Meskipun laju pertumbuhan mengalami fluktuasi, realisasi penerimaan pajak restoran menunjukan tren kenaikan secara bekerlanjutan dari tahun ke tahun Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-Tax dan pelaksanaan pengawasan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak restoran, meskipun pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang disarankan untuk memperluas penerapan e-Tax melalui peningkatan sosialisasi, pendampingan teknis kepada wajib pajak restoran, serta percepatan implementasi sistem bagi restoran yang belum menggunakan e-Tax. Selain itu, pengawasan pajak restoran perlu dilakukan secara lebih rutin, terstruktur, dan berkelanjutan agar kepatuhan wajib pajak meningkat serta potensi penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan.

Peneliti pada masa mendatang, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan e-Tax dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda atau menambahkan variabel lain yang relevan. Penelitian juga dapat dilakukan pada wilayah yang lebih luas atau menggunakan rentang waktu pengamatan yang lebih panjang sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih atas kontribusi berbagai pihak yang telah berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan disampaikan kepada institusi yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan akademik sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan penelitian ini hingga terselesaikan.

DAFTAR REFERENSI

Aisyah, S., & Wiranata, R. (2024). *Dasar-dasar manajemen ; Teori dan Praktek Dalam Organisasi & Pendidikan*. Nas Media Pustaka.

Alia, S., Umam, K., & Putri, C. A. (2023). *Electronic Government (Untuk mahasiswa & praktisi)*. Jurusan administrasi publik Fisip UIN Sgd Bandung.

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, *1*, 323–338. https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2

Farozin, A. N., Yuniningsih, T., & Herawati, A. R. (2023). Efektivitas Penerapan E-Tax dalam

Monitoring Pajak Restoran di Kota Semarang. *Journal Of Publik Policy and Management Review*, *12*(3), 280–291.

Forwanti, E., & Arbani, T. (2024). Implementasi Kebijakan I-Tax dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik*, *10*(2), 114–128.

Hamidah. (2023). *Perpajakan*. Cendikia Mulia Mandiri.

Indonesia, K. D. N. R. (1996). *Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.

Indonesia, P. R. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Kasmir. (2022). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.

Litbang, D. (n.d.). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi peny). Andi.

Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik*. Grasindo / PT Granedia Widiasarana Indonesia.

Novitasari, E. (2020). *Dasar-dasar Ilmu Manajemen*. Anak Hebat Indonesia.

Palembang, P. K. (2018). *Peraturan Wali Kota Palembang No 84 Tahun 2018*.

Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, Katili, A. Y., & Ririhena, M. Y. (2021). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Penerbit Widina.

Putri, J. A., Kurniawan, M. O., Welly, Mizan, & Sabrina, N. (2025). Pengaruh Penggunaan E-Tax dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah*, *8*(2), 122–137.

Robbins, S., Judge, T. A., Millett, B., & Boyle, M. (2013). *Organisational Behaviour* (7th ed.). Pearson higher Education AU.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kaus*. Center For Academic Publishing Service.